



**PUTUSAN**  
**No. 96 PK/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SUNOTO alias LIEM SOE LIONG  
Tempat lahir : Blitar  
Umur/tanggal lahir: 56 tahun/08 Maret 1952  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lawu No. 4-6, Kecamatan Kepanjen  
Kidul, Kota Blitar  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai berikut :

Bahwa, ia Terdakwa Soenoto als Liem Soe Liong pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 di bekas proyek Plaza Sudirman Jl. Cokroaminoto Kota Blitar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Mesin Molen, 12 (dua belas) blabak, 3 (tiga) batang balok kayu, 7 (tujuh) batang besi, 16 (enam belas) ukuran 6 mm, 4 (empat) batang pipa besi, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekitar tahun 2005 keluarga besar Liem Sioe Tien membangun Plaza Sudirman yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kota Blitar dan selesai sekitar tahun 2007, Terdakwa sebagai pengelola proyek tersebut, di mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagai pelaksana yaitu membuat rancangan gambar proyek Plaza Sudirman tersebut, mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), melaksanakan pembangunan fisik, mengawasi pekerja-pekerja dan membeli bahan serta alat-alat yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut, sedangkan uang yang digunakan untuk

al. 1 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan tersebut adalah dari saksi Maria Ratna Mindijani yang didapat dari uang muka penjualan Ruko C.1, kemudian setelah pembangunan Plaza Sudirman selesai pada tanggal 5 Maret tahun 2008, anak-anak dari Liem Sioe Tien yang terdiri dari : Lim Giok Ling als Ratna Intijani, Terdakwa, Ratna Tjandrajani, Maria Ratna Mindiyani membuat suatu kesepakatan untuk membagi peninggalan Liem Sioe Tien, kemudian pada tanggal 5 Maret 2008 dibuatkan kesepakatan bersama di hadapan Notaris The Hendro Winata, SH yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah hak guna bangunan nomor 57 Kelurahan Kauman (di Jalan Lawu no. 4 – 6) dimiliki oleh Liem Giok Ling als Ratna Intijani dan Sunoto (Terdakwa) dan mendapat kompensasi uang sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah yang berada di Jln. Cokroaminoto (yang digunakan sebagai tempat pembangunan Plaza Sudirman) diserahkan kepada Maria Ratna Mindiyani, Ratna Tandrayani, Liem giok Tjien dan Subagio ;

Oleh karena tanah yang berada di Jln. Cokroaminoto yang digunakan sebagai tempat pembangunan Plaza Sudirman adalah menjadi hak milik saksi Subagio, maka saksi Subagio sejak saat terjadi kesepakatan mengunci pagar Plaza Sudirman tersebut karena di dalamnya masih banyak barang-barang bekas pembangunan Plaza Sudirman tersebut ;

Pada sekitar bulan Juni tahun 2008, ketika saksi Subagio datang menengok Plaza Sudirman tersebut ternyata ada beberapa barang-barang yaitu berupa: berupa 1 (satu) unit Mesin Molen, 12 (dua belas) blabak, 3 (tiga) batang balok kayu, 7 (tujuh) batang besi, 16 (enam belas) ukuran 6 mm, 4 (empat) batang pipa besi, tidak ada di dalam Plaza Sudirman tersebut, kemudian saksi Subagio menelusuri di mana keberadaan barang-barang tersebut dan ternyata barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan dipindahkan ke Jl. Lawu No. 4-6 Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar di rumah kakak Terdakwa yang mana Terdakwa yang mana Terdakwa juga bertempat tinggal tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

al. 2 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUNOTO als LIEM SOE LIONG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 367 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNOTO als LIEM SOE LIONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) batang blabak kayu.
  - 3 (tiga) batang balok kayu.
  - 7 (tujuh) batang besi beton ukuran 6 mm.
  - 1 (satu) batang besi ukuran 1 mm.
  - 16 (enam belas) batang besi ukuran 6 mm.
  - 4 (empat) batang pipa besi.
  - 1 (satu) unit mesin Molen.dikembalikan kepada Subagio.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 434/Pid.B/2009/PN.BLT. tanggal 03 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunoto alias Liem Soe Liong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga" ;
2. Menghukumi Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) batang blabak kayu
  - 3 (tiga) batang balok kayu
  - 7 (tujuh) batang besi beton
  - 1 (satu) batang besi ukuran 1 mm
  - 16 (enam belas) batang besi ukuran 6 mm
  - 4 (empat) batang pipa besi
  - 1 (satu) unit mesin Molendikembalikan kepada Saksi Subagio;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

al. 3 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 12/Pid/2009/PT.SBY.  
tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 3 Desember 2009 No. 434/Pid.B/2009/PN.BLT. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/2010 tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : SUNOTO alias LIEM SOE LIONG tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali No. 434/Pid.B/2009/PN.BLT. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 April 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan diketemukannya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP ;

al. 4 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya keadaan baru yang terungkap dan terbukti dalam putusan perkara pidana No : 12/Pid.B/2011/PN.BLT. tanggal 06 April 2011, antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa SUBAGIO tidak pernah urunan/menyetorkan uang untuk kepentingan Proyek, termasuk untuk membeli Mesin Molen, dan hal tersebut telah diakui/dibenarkan oleh Terdakwa SUBAGIO ;
  - Bahwa Mesin Molen tersebut dibeli oleh saksi SUNOTO dari uang muka (D/P) pembeli Ruko C-1 untuk membangun Ruko di atas tanah saksi LIEM GIOK LING dan tanah adik saksi yaitu MARIA RATNA MINDIYANI ;
3. Bahwa dalam persidangan perkara pidana No : 434/Pid.B/2009/PN.BLT. tanggal 03 Desember 2009, saksi SUBAGIO menerangkan bahwa "Mesin Molen tersebut dibeli oleh Terdakwa SUNOTO yang dananya berasal dari saksi SUBAGIO dan adiknya" ;
4. Bahwa dari keterangan saksi SUBAGIO dalam persidangan perkara pidana No : 434/Pid.B/2009/PN.BLT. tanggal 03 Desember 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar memutuskan bahwa Terdakwa SUNOTO terbukti melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 367 ayat (2) KUHP ;
5. Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam membuat keputusannya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa SUNOTO tidak meminta ijin kepada saksi SUBAGIO sebagai pihak yang mempunyai andil atau sebagai salah seorang yang mempunyai hak milik atas Mesin Molen tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa SUNOTO mempunyai kewajiban untuk menghormati hak pihak lain juga berhak atas Mesin Molen tersebut, yaitu saksi SUBAGIO ;
6. Unsur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam membuat keputusannya sebagai berikut :
  - Apabila mereka itu adalah suami atau istri yang telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan atau saudara sedarah atau karena perkawinan baik di dalam garis lurus atau di dalam garis samping sampai derajat kedua, maka tuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, apabila ada pengaduan terhadap mereka yang diajukan oleh orang terhadap siapa telah dilakukan kejahatan itu ;

al. 5 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari keadaan baru yang terungkap dan terbukti dalam putusan perkara pidana No : 12/Pid.B/2011/PN.BLT. tanggal 06 April 2011, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUBAGIO tidak pernah urunan/menyetorkan uang untuk kepentingan Proyek, termasuk untuk membeli Mesin Molen, dan hal tersebut telah diakui/dibenarkan oleh Terdakwa SUBAGIO ;
- Bahwa Mesin Molen tersebut dibeli oleh saksi SUNOTO dari uang muka (D/P) pembeli Ruko C-1 untuk membangun Ruko di atas tanah saksi LIEM GIOK LING dan tanah adik saksi yaitu MARIA RATNA MINDIYANI ;

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 362 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana No : 434/Pid.B/2009/PN.BLT. tanggal 03 Desember 2009 tidak terpenuhi secara yuridis ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan perkara pidana No. 12/Pid.B/2011/PN.BLT. an Terdakwa SUBAGIO belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Novum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : SUNOTO als LIEM SOE LIONG tersebut ;

al. 6 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

al. 7 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

al. 8 dari 7 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)